

**PERWUJUDAN DALAM BENTUK NYATA (*FIXATION*)
ATAS KARAKTER FIKSI PADA KARYA SINEMATOGRAFI FILM
DALAM HUKUM HAK CIPTA**

Risa Hartati Amrikasari¹, Sophar Maru Hutagalung², Slamet Supriatna³

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

^{2,3} Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan pemahaman mengenai perwujudan bentuk nyata (*fixation*) suatu karakter fiksi dan perlindungannya dalam karya sinematografi film. Perwujudan dalam bentuk nyata atau Fiksasi adalah salah satu syarat terpenting dalam hukum hak cipta yang membedakan antara ciptaan yang dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2018 memberikan hak eksklusif kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta dengan syarat ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata agar mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (*Fixation*) suatu karakter fiksi pada karya sinematografi terjadi pada saat karya sinematografi film selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Karakter Fiksi yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam karya sinematografi film bisa menjadi karakter fiksi yang dilindungi secara independen terpisah dari karya pertama kali ia dimunculkan jika memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Kata Kunci: hak cipta, fiksasi, karakter fiksi.

ABSTRACT

This research is intended to contribute to the development of intellectual property rights law about the real physical manifestation of a fictional character and its protection in cinematography production. Physical manifestation or fixation is one of the most important requirements in the intellectual property legal regime that differentiates between work that can be protected and work that cannot be protected. Law Number 24 of 2018 on Copyright provides the exclusive right to the creator/copyright holder, provided that the created work must be given physical form to enjoy copyright protection. Fixation of a fictional character in cinematography occurs when the film has been produced in a tangible form. A fictional character that has been transformed into a real form in a cinematographical work can become a fictional character that is protected separately from the work where it first appears if it can meet certain criteria.

Keywords: *copyright, fixation, fictional characters.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ide sebagai suatu benda tak berwujud yang bersifat bebas dan tidak dapat di monopoli penggunaannya oleh siapapun,

digambarkan oleh Paul Johnson sebagai pembangunan oleh para pekerja kreatif atas karya-karya pendahulunya dan tidak ada seorang pun yang membuatnya sendiri dalam kondisi kosong. “*All creative*

individuals build on the works of their predecessors. No one creates in vacuo."¹

Kekayaan intelektual erat kaitannya dengan ide. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia dengan sekumpulan ide di kepalanya menghasilkan banyak hasil-karya yang membutuhkan perlindungan. Menurut Albert G. Balz, dalam filsafat, istilah ide telah digunakan untuk mencakup berbagai konsep. Ide sering ditafsirkan sebagai gambaran representasi mental; yaitu gambar beberapa objek. Dalam konteks lain, ide dianggap sebagai konsep, meskipun konsep abstrak tidak selalu muncul sebagai gambar.²

Melihat definisi itu, tentu saja setiap orang bisa memiliki ide. Akan tetapi, tak semua orang mewujudkan idenya menjadi suatu karya yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi dirinya. Karena ide adalah sesuatu yang seolah-olah tak berwujud, pada awalnya banyak orang belum menyadari bahwa perwujudan dari sebuah ide adalah juga sebuah kekayaan. Kekayaan intelektual adalah harta yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan layaknya harta yang berwujud karena menimbulkan keuntungan ekonomi bagi perwujudannya.

Perwujudan dalam bentuk nyata atau fiksasi adalah salah satu syarat terpenting dalam hukum hak cipta yang membedakan antara ciptaan yang dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2018 memberikan hak eksklusif kepada pencipta/pemegang hak cipta dengan syarat ciptaan diwujudkan dalam

bentuk nyata agar mendapatkan perlindungan hukum hak cipta.³

Akan tetapi, hal ini tampaknya belum banyak dipahami oleh banyak orang termasuk para penghasil karya intelektual. Beberapa waktu lalu, dua buah film berjudul "Benyamin Biang Kerok" dan "Biang Kerok Beruntung" yang diproduksi oleh PT. Falcon (Falcon Pictures) dan PT. Max Kreatif International (Max Pictures) pada tahun 2018 sempat menjadi permasalahan yang menyita perhatian publik di Indonesia manakala kedua film tersebut tersandung masalah hak cipta. Syamsul Fuad, seorang penulis cerita, penulis skenario, asisten sutradara, dan sutradara film layar lebar mengajukan gugatan atas pelanggaran hak cipta film "Benyamin Biang Kerok" dan "Biang Kerok Beruntung" kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Syamsul Fuad menggugat Falcon Pictures dan Max Pictures karena menganggap kedua perusahaan tersebut telah melanggar hak ciptanya sebagai penulis cerita film "Benyamin Biang Kerok" yang diproduksi oleh PT. Harapan Film Corp (HFC) pada tahun 1972 dan "Biang Kerok Beruntung" yang diproduksi PT. Bandung Permai Film (BPF) pada tahun 1973. Syamsul Fuad mengklaim bahwa dirinya adalah pencetus ide pembuatan kedua film tersebut di atas sekaligus sebagai penulis cerita. Dalam beberapa wawancara dengan media, Syamsul mengatakan bahwa kedua film tersebut dibuat atas idenya yang menawarkan naskah cerita kepada Nawi Ismail sebagai penulis skenario dan sutradara film tersebut.

"Judul dan inti cerita, dia punya roh ceritanya itu tetap mengambil dari ide saya. Alur cerita. Walaupun digarap teknisnya dia bolak-balik, berdasarkan masa kini," kata Syamsul pada saat

1. Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia – Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 129.

2. Albert G.A. Balz, *Idea and Essence in the Philosophy of Hobbes and Spinoza*, (New York: Cambridge University Press, 2008), hlm. 355.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599).

diwawancarai oleh wartawan Kompas.com.⁴

Dalam gugatannya, Syamsul Fuad memohon kepada pengadilan agar menyatakan bahwa dirinya adalah penulis dan pencipta/pemegang hak cipta atas cerita film “Benyamin Biang Kerok” dan “Biang Kerok Beruntung” dan meminta kepada Pengadilan agar menyatakan bahwa Falcon Pictures dan Max Pictures telah melanggar hak ciptanya atas cerita kedua film tersebut serta menuntut agar Falcon Pictures dan Max Pictures membayar ganti rugi dan royalti kepadanya.⁵

Dalam pokok perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 53/Pdt.Sus-HakCipta/2018/PN.Niaga.Jkt “Bahwa saat menjadi asisten Nawi Ismail, Penggugat diminta membuat naskah film tetapi selalu ditolak. Namun akhirnya, beliau membuat naskah BIANG KEROK pada tahun 1972 dan langsung membayangkan sosok Benyamin S sebagai pemeran utama film yang ditulisnya.”⁶

Sebuah karakter fiksi adalah tokoh ciptaan seseorang dalam sebuah karya seni seperti novel, drama, opera atau film. Jika tokoh itu merupakan karya imajinasi seseorang dan bukan seseorang yang benar-benar ada atau benar-benar hidup, maka tokoh itu disebut sebagai “karakter fiksi” atau “tokoh fiktif”. Karakter fiksi adalah orang, binatang, bahkan robot atau alien yang muncul dalam buku, drama, komik, dan film. Karakter fiksi dapat terdiri dari suara, bentuk, kepribadian,

tingkah laku, dan sikap.⁷ Pengadilan menolak gugatan Syamsul Fuad untuk seluruhnya dengan alasan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan, Syamsul Fuad bukanlah pemegang hak cipta atas kedua film yang diproduksi oleh Falcon Pictures dan Max Pictures.⁸ Dalam Putusan hakim terungkap bahwa yang dipermasalahkan dan dijadikan bukti di pengadilan adalah tulisan cerita ringkas untuk film Benyamin Biang Kerok (1972) dan sinopsis untuk film Biang Kerok Beruntung (1973).

Sinopsis adalah tulisan yang menggambarkan alur dan dunia cerita. Sinopsis dapat juga disebut sebagai cerita ringkas yang dapat digunakan untuk menjual ide. Sinopsis dapat ditulis secara singkat atau panjang, tergantung pada tujuannya.⁹

Sinopsis sebenarnya tidak lebih dari deskripsi singkat tentang skenario anda. Sinopsis tipikal terdiri dari ringkasan plot skenario film di satu sisi selembar kertas dan biasanya berisi tidak lebih dari 400 kata. Sinopsis ini menyoroti karakter utama anda dan apa yang mereka alami selama cerita anda. Sinopsis yang baik akan memusatkan banyak perhatian pada konflik dan resolusi.¹⁰

Hukum hak cipta melindungi ekspresi ide namun tidak terhadap ide itu sendiri. Prinsip ini bisa sulit untuk diterapkan dalam konteks karakter fiksi karena karya yang memiliki hak cipta tidak berarti setiap elemen ciptaan yang terkandung di dalamnya benar-benar terlindungi. Secara

4. Andi Muttya Keteng Pangerang, “Syamsul Fuad: Bicara Hak Cipta Benyamin Biang Kerok Harusnya ke Saya,” <https://entertainment.kompas.com/read/2018/04/05/131921210/syamsul-fuad-bicara-hak-cipta-benyamin-biang-kerok-harusnya-ke-saya>, diakses April 2018.

5. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.Sus-HakCipta/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jakarta 13 Mei 2019.

6. *Ibid.*

7. Leslie A. Kurtz, *The Independent Legal Lives of Fictional Characters*, (Madison: University of Wisconsin Law School, 1986), hlm. 429-430.

8. *Ibid.*

9. Matt Ricket, “How to Write a Compelling Movie Synopsis,” <https://www.studiobinder.com/blog/how-to-write-a-movie-synopsis/>, diakses April 2019.

10. Danny Manus, “How to Write a Synopsis,” <http://www.scriptmag.com/wp-content/uploads/How-to-Write-a-Synopsis.pdf>, diakses Juli 2019.

husus, karakter fiksi dalam suatu karya bisa saja hanya dianggap sebagai ide kecuali jika mereka cukup memenuhi syarat sebagai ekspresi dari sebuah ide yang terlindungi secara hukum.

Karakter fiksi terbentuk dari deskripsi secara tekstual dari karakter itu sendiri. Siapa dia, apa ciri-ciri dan kekhasannya, cara perilaku dan karakteristik lainnya semua dapat dijelaskan secara tertulis oleh penciptanya. Ketika seorang pencipta karakter fiksi telah bersusah payah membuat karyanya dikenal secara luas oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi, rasanya tak adil jika ada pihak-pihak yang turut mendompleng kesuksesan itu tanpa ada imbalan yang pantas bagi penciptanya dan kekosongan aturan yang mampu secara maksimal melindungi hak para pencipta karakter fiksi, salah satunya adalah karakter fiksi yang diakui oleh Syamsul Fuad ini, Pengki.

Pada industri perfilman Amerika Serikat yang telah lebih dulu maju daripada Indonesia, kasus-kasus terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual karya sinematografi seringkali telah menjadi salah satu persiapan dalam satu produksi film. Film-film peraih piala *Oscar* pun tak luput dari permasalahan pelanggaran hak kekayaan intelektual ini. Sebut saja film 'Titanic' produksi *Paramount Pictures* yang beberapa kali digugat oleh beberapa pihak karena dianggap melanggar hak kekayaan intelektual dari berbagai jenis pelanggaran hak kekayaan intelektual, di antaranya pelanggaran hak cipta cerita film, skenario film, karakter fiksi, lagu, bahkan hingga pelanggaran hak merek atas properti yang dipakai dalam film 'Titanic' tersebut.¹¹ Di Amerika Serikat, meskipun belum secara

seragam diterapkan, Akan tetapi, pada banyak kasus, sebuah karakter fiksi ditetapkan sebagai karakter fiksi yang dilindungi hak ciptanya secara independen terpisah dari ciptaan yang menampilkannya untuk memaksimalkan perlindungan dari pengalihwujudan yang dilakukan oleh pihak lain.

Perlindungan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.¹² Mengenai perwujudan dalam bentuk nyata ini, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*¹³ (*Berne Convention*) dalam Pasal 2 mengatur mengenai karya cipta yang dilindungi sebagai berikut.

"Article 2: [Protected Works: 1. "Literary and artistic works"; 2. Possible requirement of fixation; 3. Derivative works; 4. Official texts; 5. Collections; 6. Obligation to protect; beneficiaries of protection; 7. Works of applied art and industrial designs; 8. News]"¹⁴ (Terjemahan, Pasal 2: [Karya yang Dilindungi: 1. "Karya sastra dan artistik"; 2. Kemungkinan persyaratan fiksasi; 3. Karya turunan; 4. Teks resmi; 5. Koleksi; 6. Kewajiban untuk melindungi; penerima manfaat perlindungan; 7. Karya seni terapan dan desain industri; 8. Berita].

Berne Convention menetapkan standar internasional untuk perlindungan hak cipta. Menilik istilah Fiksasi yang terdapat pada *Berne Convention*, bisa diartikan bahwa Fiksasi adalah tindakan perwujudan dari sebuah ide menjadi bentuk yang nyata (*tangible form*). Fiksasi merupakan kunci utama dari sebuah perlindungan hukum hak cipta. Fiksasi

11. David Kluff, "And the Lawsuit Goes to . . . An Oscar-Time Guide to "Best Picture" Intellectual Property Litigation," <http://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2015/02/and-the-lawsuit-goes-to-an-oscar-time-guide-to-best-picture-intellectual-property-litigation/>, diakses Februari 2015.

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599), Pasal 1 angka (1).

13. WIPO, *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Paris Act of July 24, 1971, as amended on September 28, 1979*, Geneva: WIPO Publication No. 328, 1995.

14. *Ibid.*, Article 2.

membedakan mana karya yang berhak atas perlindungan hak cipta dan mana yang tidak. Fiksasi berasal dari istilah bahasa Inggris *Fixation*.

Agus Sardjono dalam bukunya *Hak Cipta Dalam Design Grafis*, juga menyatakan bahwa “agar ide dilindungi hak cipta maka ia harus diwujudkan terlebih dahulu dalam suatu bentuk kesatuan yang nyata. Itulah inti dari doktrin *Fixation*”.¹⁵

Kasus film “Benyamin Biang Kerok” dan “Biang Kerok Beruntung” ini bisa dijadikan salah satu contoh di mana persoalan fiksasi atau perwujudan dalam bentuk nyata suatu ciptaan yang menjadi syarat perlindungan hak cipta belum dipahami secara baik oleh para pihak terkait.

Rumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai perwujudan dalam bentuk nyata (*fixation*) suatu karakter fiksi yang dihasilkan dalam suatu ciptaan, khususnya karya sinematografi film serta bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karakter fiksi di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, maka dirasa penting untuk mencari jawaban atas permasalahan berikut ini:

1. Kapan suatu karakter fiksi karya sinematografi film dinyatakan telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan apa kriteria karakter fiksi yang dapat dilindungi secara independen?
2. Bagaimana perlindungan karakter fiksi dalam karya sinematografi film menurut hukum hak cipta?

Metode Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum

dibagi menjadi dua, yaitu: penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologi.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

PEMBAHASAN

Ide dan Ekspresi

Ide tidak dilindungi oleh hak cipta. Hal ini telah secara tegas diatur dalam UUHC Pasal 41 mengenai hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta.

“Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”¹⁶

Banyak orang merasa bingung dengan kenyataan bahwa ide tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Sedangkan ide bagi kebanyakan orang adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak semua orang memiliki ide cemerlang. Namun

¹⁵. Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Design Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), hlm. 1.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599), Pasal 41.

sebatas mana orang menganggap idenya tidak dapat dilindungi? Mengapa pula tidak dapat dilindungi? *The idea-expression dichotomy was formulated to ensure that the manifestation of an idea (i.e. an expression) is protected rather than the idea itself.*¹⁷ Dikotomi ide-ekspresi dirumuskan untuk memastikan bahwa manifestasi gagasan (yaitu: sebuah ekspresi) dilindungi daripada ide itu sendiri. Contoh-contoh yang dapat Penulis sampaikan agar dapat memisahkan antara ide dan ekspresi dari ide itu sendiri adalah sebagaimana disampaikan berikut ini.

A dan B sama-sama memiliki ide untuk membuat foto tugu Monumen Nasional (Monas). A dan B sama-sama pergi ke lokasi untuk membuat foto tersebut. A dan B masing-masing membuat foto Monas dengan peralatan masing-masing sesuai dengan ide yang ada di kepala masing-masing. Hasil foto A dan B masing-masing memiliki hak cipta terpisah meskipun mereka memiliki ide yang sama, yaitu membuat foto Monas. Foto yang dihasilkan oleh A dan B adalah ekspresi dari ide yang sama.

C dan D memiliki ide untuk membuat vlog tentang kesehatan dengan topik yang sama, diet. C dan D kemudian merekam vlog mereka masing-masing dan mengunggahnya ke media sosial. Masing-masing vlog dari C dan D yang berbentuk video memiliki hak cipta sendiri. Video yang dibuat masing-masing oleh C dan D adalah ekspresi dari ide yang sama tersebut di atas.

Karya Sinematografi Film

Blain Brown seorang Sinematografer berpengalaman dari Amerika menyatakan dalam bukunya, "Istilah Sinematografi berasal dari istilah Yunani yang berarti "Menulis dengan gerakan". Pada intinya, pembuatan film adalah pengambilan

gambar - tetapi sinematografi lebih dari sekadar tindakan fotografi. Ini adalah proses mengambil ide, kata-kata, tindakan, sub teks emosional, nada, dan semua bentuk komunikasi nonverbal lainnya dan menjadikannya dalam istilah visual. Seperti yang akan kita gunakan istilah di sini, teknik sinematik adalah seluruh jajaran metode dan teknik yang kita gunakan untuk menambahkan lapisan makna dan sub teks ke "konten" film - dialog dan tindakan."¹⁸

Sementara itu Anna Keizer berpendapat bahwa, "*Cinematography is generally defined as "the art of making motion pictures." But a truer description is that without cinematography, there is no motion picture. A Screenwriter might create the story and a Director may guide how the Actors perform, but it is the Cinematographer who permanently captures that story and the Actors in it.*"¹⁹ Sinematografi secara umum didefinisikan sebagai "seni membuat gambar bergerak." Tetapi deskripsi yang lebih benar adalah bahwa tanpa sinematografi, tidak ada gambar gerak. Penulis skenario mungkin menciptakan cerita dan seorang sutradara dapat memandu bagaimana kinerja para aktor, tetapi sinematografer yang secara permanen menangkap cerita itu dan para aktor di dalamnya.

Dalam penelitian ini, penulis secara spesifik membahas perlindungan hak cipta yang ada pada film sebagai salah satu jenis karya sinematografi. Film pada dasarnya adalah kumpulan hak cipta, yaitu skenario, mungkin berdasarkan buku, musik, pengarahan bakat, pertunjukan aktor, serta kontribusi kru teknis kreatif seperti pelanggan dan perancang busana. Semua hak harus diberikan dan diperoleh dengan benar (dengan penugasan atau

¹⁷ Adarsh, Ramanujan, Prateek, dan Esheeta, *Idea Expression Dichotomy in Copyright Law*, (New Delhi: Lakhmi Kumaran and Sridharan Attorney Office, 2019), hlm. 12.

¹⁸ Blain Brown, *Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors*, (Massachusetts: Focal Press is an imprint of Elsevier, 2012), hlm. 2.

¹⁹ Anna Keizer, "What Is Cinematography?", <https://www.careersinfilm.com/cinematography/>, diakses 4 Februari 2019.

lisensi) dan didokumentasikan untuk pemegang hak untuk mengklaim kepemilikan terhadap film. Pemegang hak kemudian bebas untuk mengeksploitasi film melalui transfer hak distribusi ke distributor. Dalam banyak kasus, distributor lokal akan memerlukan dokumentasi untuk mengamankan investasi mereka dan melanjutkan untuk memperoleh dan memasarkan hak untuk wilayah mereka. Distributor harus memiliki keyakinan bahwa mereka melisensikan hak-hak dari pemegang hak cipta film yang tidak perlu dipersoalkan. Seperti yang diketahui produsen dan distributor film, menghargai semua hak cipta yang masuk ke film bisa menjadi mimpi buruk bagi dokumen. Meskipun demikian, ini adalah bagian penting dari proses pembuatan film.²⁰

Untuk lebih memperjelas penggambaran mengenai karya-karya yang terdapat dalam sebuah film, Penulis menggambarkan sebagaimana berikut ini.

Diagram 1



Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works sebagai induk dari perjanjian internasional di bidang hak cipta menyepakati mengenai karya yang dilindungi, di antaranya adalah karya sinematografi, sebagai berikut.

“(1) *The expression “literary and artistic works” shall include every*

production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expressions, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.”²¹

Mengenai pelaksanaan dari kesepakatan tersebut diserahkan kepada negara-negara penandatanganan perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu: “*It shall, however, be a matter for legislation in the countries of the Union to prescribe that works in general or any specified categories of works shall not be protected unless they have been fixed in some material form.*”

Di Indonesia kita memiliki hukum hak cipta yang mengatur perlindungan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di mana karya sinematografi termasuk sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

²⁰ Rob H. Aft dan Charles-Edouard Renault, *From Script to Screen: The Importance of Copyright in the Distribution of Films*, (Geneva: WIPO, 2011), hlm. 30.

²¹ *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, Article 2 (1).

kecepatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan “karya sinematografi” menurut penjelasan Pasal 40 huruf m UUHC adalah Ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.²³

Beberapa film terkenal Hollywood yang pernah terkena kasus pelanggaran hak cipta adalah “*Forest Gump*”, “*Hangover – Part II*”, “*Avatar*”, “*The Hobbit*”, “*Titanic*”, dan masih banyak lagi.

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Cipta Karakter Fiksi

Sebuah kasus baru yang diajukan September 2013 di Distrik Timur Illinois berfokus pada perlindungan hak cipta atas karakter fiksi Sherlock Holmes dan tokoh rekan-rekannya, seperti Dr Watson dan Professor Moriarty. Tergugat, Leslie Klinger, adalah seorang sarjana yang berusaha untuk menerbitkan sebuah buku cerita oleh penulis kontemporer dengan menampilkan Holmes, Watson, dan karakter lain yang diciptakan oleh Arthur Conan Doyle dalam skenario misterius baru. Penggugat, Conan Doyle Estate, Ltd., mengklaim memiliki hak cipta dalam karakter ini dan menuntut Klinger atau penerbitnya untuk membayar biaya lisensi. Klinger tidak sependapat mengenai Sherlock Holmes, menurutnya karakter ini tidak memenuhi syarat *copyrightability*. Sebaliknya, ia

berpendapat bahwa karakter telah jatuh ke dalam domain publik di Amerika Serikat, karena sepuluh dari enam puluh cerita Conan Doyle dan novel di mana ia muncul diterbitkan sebelum 1923. (Semua karakter Holmes karya Conan Doyle adalah dalam domain publik di Inggris dan Kanada). Klinger menunjukkan laporan berisi daftar rinci karakter seperti Holmes yang “alam bohemian”, pengguna narkoba, bakat untuk menyamar, dan penampilan fisiknya – adalah ciri-ciri yang muncul dalam cerita-cerita domain publik. Dengan demikian Klinger berpendapat, Sherlock Holmes “*sufficiently delineated*” sebelum tahun 1923 dan telah memasuki domain publik sebagai karakter fiksi, meskipun faktanya Conan Doyle terus menciptakan karya turunan atau pengalihwujudan berdasarkan karakter tetap tunduk pada perlindungan hak cipta.

Pada September 2013, Distrik Pusat California juga mengeluarkan putusan bahwa kendaraan *Batman* yaitu “*Batmobile*” adalah karakter yang memiliki hak cipta independen. Dalam kasus tersebut, DC Comics selaku pemegang hak cipta buku komik berseri *Batman*, menggugat Mark Towle pemilik Gotham Garage seorang pengusaha gedung dan menjual mobil dengan desain mirip *Batmobile*. Tergugat berargumen bahwa *Batmobile* “hanyalah sebuah mobil”, Akan tetapi, pengadilan tidak sependapat, dan menemukan fakta bahwa *Batmobile* “*sufficiently delineated*” untuk mendapatkan perlindungan hak cipta. “*Batmobile*, dalam berbagai bentuknya, adalah kendaraan yang sangat interaktif, dilengkapi dengan *gadget* berteknologi tinggi dan digunakan sebagai senjata untuk membantu *Batman* dalam memerangi kejahatan. Meskipun *Batmobile* tidak identik dalam setiap komik, film, atau pertunjukan televisi, tetapi tetap dapat dikenal secara luas karena memiliki motif ‘*bat-like*’, seperti ‘*bat-faced*’ *grill* atau sayap buntut ‘*bat-shaped*’ pada ujung mobil, dan selalu

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599), Pasal 1 angka (3).

²³ *Ibid.*, Pasal 40 huruf m.

berwarna hitam.” Lebih jauh lagi, *Batmobile* memiliki personalitas: “Selain penampilan fisik, *Batmobile* digambarkan sebagai kendaraan yang super cepat, lincah, kuat, dan sulit dipahami. Buku-buku komik menggambarkan *Batmobile* juga sebagai *superhero*.”

Pengadilan juga menemukan sebagai alternatif, *Batmobile* juga berhak atas perlindungan hak cipta “*pictorial, graphic, [or] sculptural work*” dan tidak dikecualikan dari perlindungan sebagai artikel bermanfaat. Dalam buku komiknya, tentu saja *Batmobile* adalah gambar dua dimensi, tidak berfungsi sebagai kendaraan. *Batmobile* dibuat dalam bentuk tiga dimensi dalam film atau pertunjukan televisi tetapi pengadilan juga menemukan bahwa meskipun penjelmaan dalam 3-D adalah “sepenuhnya bisa dibedakan dari mobil biasa”. Meskipun *Batmobile* “terlihat seperti mobil”, elemen-elemen fantasi seperti “elemen fungsional yang digabungkan dengan...” tidak muncul dalam “mobil di dunia nyata” dan “hanya fungsional” pada saat membantu *Batman* melawan kejahatan dalam seri televisi dan film layar lebar fiksi *Batman*. Maka dari itu, kegunaan *Batmobile* adalah hasil konstruksi. Meski argumen dari tergugat tidak dapat diterima oleh pengadilan, Akan tetapi, tampaknya para fans dari buku komik *Batman* berharap dapat mengendarai kendaraan *Batmobile* mereka sendiri dan tidak akan dapat mereka beli lagi dari Gotham Garage. Akan tetapi, mereka tetap dapat memiliki *Batmobile* asli yang dibuat pada tahun 1960 untuk sebuah serial televisi yang telah terjual pada bulan Januari dengan harga 4.6 juta dolar Amerika Serikat.

Kasus Pelanggaran Hak Cipta pada Film

Untuk lebih memahami secara jelas hubungan antara sebuah film dengan karya-karya intelektual lain yang terkandung di dalamnya, penulis akan membahas beberapa contoh kasus

pelanggaran hak cipta yang pernah terjadi pada film sebagai berikut.

Film “*Avatar*” yang penuh dengan gambar-gambar yang indah ternyata tak membuat semua orang terpesona. Roger Dean justru merasa kekayaan intelektualnya telah dilanggar dalam film ini. Dean kemudian menggugat produser film ini, James Cameron, dengan mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. “*Floating Mountains*” dan “*Stone Arches*” yang ada pada film “*Avatar*”, melanggar hak ciptanya dengan cara menyalin “*Floating Islands*” dan “*Arches*” miliknya;
2. “*Hometree*” dan “*Tree of Life*” serta beberapa fitur yang ada pada Pandora di film “*Avatar*”, melanggar hak ciptanya dengan cara menyalin “*Pathways*” dan “*Floating Jungle*” miliknya; dan
3. Suasana alam yang terdiri dari tanaman dan binatang juga dianggap meniru idenya, oleh karena itu ia merasa hak ciptanya telah dilanggar.

Pengadilan mengabulkan permohonan Cameron sebagai tergugat untuk menolak gugatan tersebut. Hal penting yang harus digarisbawahi dalam kasus ini adalah bahwa sebuah ide tidak memiliki perlindungan hak cipta. Gambar-gambar yang dipersoalkan oleh Dean pada film “*Avatar*” diklaim sebagai idenya. Dengan kata lain gambar-gambar yang ada pada film itu meniru idenya. Dean merasa haknya telah dilanggar meskipun ia hanya bisa mengklaim idenya bukan hak cipta gambarnya. Hak cipta tidak melindungi ide yang belum diwujudkan secara nyata.²⁴

Perlindungan karakter fiksi secara independen bagi karakter fiksi yang memenuhi syarat memang telah dapat

²⁴ Eriq Gardner, “James Cameron Stacking Up Wins in ‘Avatar’ Copyright Lawsuits,” <http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/james-cameron-stacking-up-wins-690006>, diakses Maret 2014.

diterapkan dalam hukum hak cipta Amerika Serikat, tetapi belum mampu dijangkau oleh hukum hak cipta Indonesia dikarenakan pembatasan mengenai ciptaan yang dilindungi dan belum adanya kasus-kasus yang diuji secara khusus di pengadilan. Contoh-contoh karakter fiksi yang telah dapat perlindungan secara independen adalah: *James Bond*, *Superman*, *Batman*, *Mickey Mouse*, dan lain-lain. Kasus karakter Pengky dalam film *Benyamin Biang Kerok* (1972) dan *Biang Kerok Beruntung* (1973) adalah salah satu kasus yang sebenarnya bagus dipakai untuk menguji perlindungan karakter fiksi karena sudah masuk ke pengadilan. Hanya saja dibutuhkan kejelian penasehat hukum dalam menemukan dan menentukan jenis ciptaan yang dipermasalahkan haknya di pengadilan.

Kasus Film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung

Kasus pelanggaran hak cipta yang dijadikan sebagai contoh kasus untuk dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah gugatan pelanggaran hak cipta yang diajukan oleh Syamsul Fuad kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 53/Pdt.Sus-HakCipta/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Gugatan diajukan terhadap PT. Falcon (Falcon Pictures), PT. Max Kreatif International (Max Pictures) dan PT. Layar Cipta Karyamas Film.

Sebagaimana disampaikan pada bab pendahuluan, penulis melihat kebingungan yang tercermin pada pokok perkara yang diajukan oleh Syamsul Fuad dalam gugatan pelanggaran hak ciptanya. Penulis melihat bahwa berdasarkan gugatan hak cipta yang diajukan, Syamsul Fuad menitikberatkan pada penciptaan karakter fiksi 'Pengki' yang idenya berasal dari dirinya serta diciptakannya melalui sinopsis film yang kemudian diwujudkan dalam karakter berbentuk manusia dalam karya sinematografi atau film.

Syamsul Fuad adalah seorang penulis cerita, penulis skenario, asisten sutradara dan sutradara film layar lebar di mana pada film-film yang diajukan gugatannya ia berperan sebagai berikut, sebagai penulis cerita pada film *Benyamin Biang Kerok* (1972) dan sebagai penulis cerita pada film *Biang Kerok Beruntung* (1973).

Syamsul Fuad menyatakan dirinya hanya sebagai pemilik ide dan penulis cerita pada kedua film tersebut karena memang ciptaan yang dihasilkan olehnya sesuai dengan bukti-bukti surat yang disampaikan ke pengadilan adalah sebuah naskah cerita singkat atau sinopsis.

Ketika naskah film *Benyamin Biang Kerok* (1972) diajukan kepada Nawi Ismail, sutradara film *Benyamin Biang Kerok* ini langsung menyetujui untuk membuat film tersebut yang diproduksi oleh PT. Harapan Film Corp. Sedangkan untuk film *Biang Kerok Beruntung* (1973) diproduksi oleh PT. Bandung Permai Film. Syamsul Fuad dalam gugatannya meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan dirinya sebagai Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas cerita film *Benyamin Biang Kerok* (1972) dan *Biang Kerok Beruntung* (1973) serta menuntut hak ekonomi atas diproduksinya film *Benyamin Biang Kerok* (2018) dan *Biang Kerok Beruntung* (2018). Syamsul Fuad juga meminta agar Pengadilan membatalkan perjanjian jual beli dan pengalihan hak atas film *Benyamin Biang Kerok* (2018) dan *Biang Kerok Beruntung* (2018) dengan alasan telah melanggar hak ciptanya sebagai Penulis Cerita film *Benyamin Biang Kerok* (1972) dan *Biang Kerok Beruntung* (1973).

Syamsul Fuad mengaku tidak diberitahu bahwa film *Benyamin Biang Kerok* dan *Biang Kerok Beruntung* diproduksi ulang. Ia mengatakan mengetahuinya dari wartawan. Syamsul Fuad pun mengirimkan surat kepada PT. Falcon (Falcon Pictures) dan PT. Max Kreatif International (Max Pictures) serta

melakukan pertemuan untuk menuntut hak ekonominya.

Berdasarkan duduk perkara yang ada pada Putusan diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

1. Syamsul Fuad adalah penulis naskah cerita ringkas film Benyamin Biang Kerok (1972) dan sinopsis Biang Kerok Beruntung (1973);
2. Film Benyamin Biang Kerok (1972) diproduksi oleh PT. Harapan Film Corp. dan Biang Kerok Beruntung (1973) diproduksi oleh PT. Bandung Permai Film;
3. PT. Harapan Film Corp. sebagai Pemegang Hak Cipta film Benyamin Biang Kerok (1972) dan PT. Bandung Permai Film sebagai Pemegang Hak Cipta film Biang Kerok Beruntung (1973) telah menjual dan mengalihkan hak ciptanya kepada PT. Layar Cipta Karyamas;
4. PT. Layar Cipta Karyamas kemudian menjual dan mengalihkan hak cipta kedua film tersebut di atas kepada PT. Falcon (Falcon Pictures) pada tahun 2010;
5. PT. Falcon (Falcon Pictures) bekerja sama dengan PT. Max Kreatif International (Max Pictures) memproduksi film Benyamin Biang Kerok (2018) dan Biang Kerok Beruntung (2018). Pemegang Hak Cipta kedua film tersebut di atas adalah PT. Falcon (Falcon Pictures) dan PT. Max Kreatif International (Max Pictures);
6. Penulis naskah skenario film Benyamin Biang Kerok (2018) dan Biang Kerok Beruntung (2018) adalah Bagus Bramanti dan Senoaji Julius bukan Syamsul Fuad; dan
7. Karakter Pengki yang dibuat oleh Syamsul Fuad dalam bentuk tulisan pada naskah cerita ringkas dan sinopsis film diwujudkan dalam bentuk karakter fiksi berwujud

manusia yang memiliki kepribadian dalam gambar bergerak serta menjadi tokoh utama dalam film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang Kerok Beruntung (1973). Karakter tersebut tetap ada dalam film Benyamin Biang Kerok (2018) dan Biang Kerok Beruntung (2018) karena merupakan tokoh utama.

Dalam wawancara di media, Syamsul Fuad mengatakan bahwa film Benyamin Biang Kerok (2018) dan Biang Kerok Beruntung (2018) tetap memakai karakter Pengki tetapi karakter tersebut berubah dari Pengki yang seorang sopir pada film sebelumnya menjadi Pengki anak orang kaya. Dari sisi latar belakang karakter fiksi telah terjadi perubahan ciri khas dari karakter awal Pengki. Syamsul Fuad meyakini bahwa ia tidak pernah memberi hak kepada siapapun untuk memakai karakter tersebut atau bahkan mengubah ciri khasnya. Syamsul Fuad juga menggugat cerita film Benyamin Biang Kerok (2018) dan Biang Kerok Beruntung (2018) yang diyakininya tidak sama dengan cerita film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang Kerok Beruntung (1973). Ia beranggapan bahwa karena ia adalah penulis cerita film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang Kerok Beruntung (1973) maka ia wajib dimintakan izin apabila cerita tersebut ingin diubah.

Persyaratan Perwujudan Dalam Bentuk Nyata Karakter Fiksi Dalam Karya Sinematografi Film

Seperti telah dijelaskan di atas, karakter fiksi memegang peranan penting bagi suatu ciptaan berupa novel, drama, maupun film. Karakter fiksi juga telah dijelaskan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena menghasilkan *income* yang sangat besar bagi penciptanya.

Ketika seseorang bicara mengenai hak, tentunya tak pernah lepas dari kewajiban. Untuk bisa mendapatkan hak, seseorang perlu melakukan kewajibannya.

Terkait dengan hak cipta juga demikian. Ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika seorang pencipta ingin menuntut haknya. Agus Sardjono,²⁵ berpendapat bahwa berdasarkan definisi UUHC tentang hak cipta dapat dipahami bahwa hak cipta adalah hak untuk mengumumkan (*publish*) dan memperbanyak (*copy*) ciptaan. Itu berarti bahwa *copyright* merupakan salah satu substansi dari hak cipta. Esensi hak cipta memang adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara eksklusif dari eksploitasi ciptaan yang bersangkutan. Cara untuk mendapatkan manfaat ekonomi suatu ciptaan adalah dengan memperbanyak (*copy*) kemudian mempublikasikan, atau membuat ciptaan itu dapat dinikmati oleh publik (*making available for public*). Seorang pencipta karakter fiksi tak akan mendapatkan manfaat ekonomi dari karakter fiksi yang dibuatnya bila tidak ditampilkan kepada publik. Cara menampilkannya adalah dengan melalui ciptaan berupa novel, drama, ataupun film.

Karakter Pengki yang diciptakan oleh Syamsul Fuad baru sampai pada tahapan penulisan sinopsis. Syamsul Fuad berpatokan pada ide yang dituangkannya dalam sinopsis dan beranggapan bahwa karena ia adalah pencetus ide karakter fiksi, maka ia berhak untuk mendapatkan hak ekonomi apabila karakter tersebut dimanfaatkan oleh pihak lain. Karakter Pengki tidak akan pernah ada apabila bukan ia yang mengeluarkan ide tersebut dan menuliskannya dalam sinopsis.

Telah dijelaskan sebelumnya awal pembentukan karakter fiksi bahwa karakter fiksi hadir sebagai pembawa alur cerita dalam suatu ciptaan berupa novel, drama, atau film adalah bagian yang tak terpisahkan.

Hukum Amerika Serikat telah lebih dulu maju dalam hal perlindungan karakter fiksi. Berdasarkan putusan

Pengadilan maka ada dua tes yang harus dilakukan agar sebuah karakter fiksi dapat mendapat perlindungan hak cipta independen terpisah dari ciptaan awal di mana dia dimunculkan, yaitu:

1. Tes “*Story Being Told*”, yang mensyaratkan suatu karakter fiksi haruslah menjadi tokoh yang membangun sebuah cerita, bukan hanya sebagai ‘kendaraan’ dalam menyampaikan sebuah cerita.
2. Tes “*Especially Distinctive*”, yang mensyaratkan suatu karakter fiksi haruslah dikembangkan dengan baik dan digambarkan dengan konsisten dengan ciri-ciri yang dapat diidentifikasi secara luas.²⁶

Meskipun sebagian besar cerita dan plot dilupakan, karakteristik karakter fiksi yang sering menetap dalam imajinasi pembaca. Fiksasi ini yang kemudian dapat memberikan nilai yang mendasari karya tulis tertentu ataupun sekuelnya. Karena “nilai” yang mungkin melekat dalam karakter fiksi, pencipta dan/atau penerbit harus selalu mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa karakter fiksi terlindungi, terutama jika ada kemungkinan untuk menggunakan karakter fiksi tersebut dalam sekuel buku, atau untuk lisensi penggunaan karakter fiksi dalam sebuah film, program televisi, media elektronik lain ataupun *merchandising*.

Karakter fiksi yang berasal dari karya tulis, dituangkan dalam bentuk tulisan yang menggambarkan karakteristik dan ciri khas dari karakter fiksi itu sendiri. Teks dalam karya tulis itu sendiri adalah bagian substansial dari sebuah ciptaan. Ketika karakter fiksi menjadi bagian yang substansial dalam sebuah karya tulis,

²⁵ Agus Sardjono, *Op.cit.*, hlm. 23.

²⁶ Herzfeld Oliver, “Protecting Fictional Characters: Could You Legally Write A New Harry Potter Novel?”, <http://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2012/11/08/protecting-fictional-characters-could-you-legally-write-a-new-harry-potter-novel/>, November 2012.

maka penggunaannya tanpa izin pun tidak dapat lagi dianggap sebagai kategori penggunaan yang wajar (*fair use*). Dari penjelasan tersebut di atas, jika dilihat dari sisi 17 USC, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu karakter fiksi jika ingin mendapatkan perlindungan hak cipta, haruslah memenuhi persyaratan substansial dan khas yang menjadi ciri dari ciptaan yang melahirkannya baik berupa karya tulis, drama, maupun sinematografi.

Dalam film Benyamin Biang Kerok (1972) dan film Biang Kerok Beruntung (1973) karakter Pengki dihasilkan oleh Syamsul Fuad melalui sinopsis yang ditulisnya. Karakter Pengki dalam sinopsis Syamsul Fuad digambarkan dengan ciri-ciri berprofesi sebagai sopir, memiliki sifat jahil dan licik, namun selalu lolos dari aksi-aksinya. Karakter Pengki yang masih dalam bentuk tulisan tersebut belum dapat dibayangkan oleh pembaca apabila hanya digambarkan sebagaimana di atas. Ciri-ciri di atas terlalu umum bagi sebuah karakter fiksi sehingga Syamsul Fuad pun membayangkan penampakan karakter tersebut adalah seperti Benyamin Sueb.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa Syamsul Fuad mengatakan bahwa film Benyamin Biang Kerok (2018) dan Biang Kerok Beruntung (2018) tetap memakai karakter Pengki tetapi karakter tersebut berubah dari Pengki yang seorang sopir pada film sebelumnya menjadi Pengki anak orang kaya. Dari sisi latar belakang karakter fiksi telah terjadi perubahan ciri khas dari karakter awal Pengki. Syamsul Fuad meyakini bahwa ia tidak pernah memberi hak kepada siapapun untuk memakai karakter tersebut atau bahkan mengubah ciri khasnya. Syamsul Fuad juga menggugat cerita film Benyamin Biang Kerok (2018) dan Biang Kerok Beruntung (2018) yang diyakininya tidak sama dengan cerita film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang Kerok Beruntung (1973). Ia beranggapan bahwa

karena ia adalah penulis cerita film Benyamin Biang Kerok (1972) dan Biang Kerok Beruntung (1973) maka ia wajib dimintakan izin apabila cerita tersebut ingin diubah.

Anggapan Syamsul Fuad di atas tidak tepat karena apabila karakter fiksi Pengki yang diklaim hak ciptanya, maka Syamsul Fuad wajib membuktikan bahwa karakter Pengki yang dibuatnya pada tahap penulisan Sinopsis sudah memenuhi syarat diwujudkan dalam bentuk nyata.

Pasal 1 angka 3 UUHC menyatakan bahwa

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”²⁷

Ini berarti, apabila karakter Pengki ingin dianggap sebagai Ciptaan yang telah diekspresikan dalam bentuk nyata, maka karakter tersebut wajib diwujudkan dalam bentuk nyata terlebih dahulu.

Paul Goldstein dalam bukunya “*The International Copyright: Principles, Law, and Practice*” mengatakan

“*The U. S. Copyright Act's definition of fixation is typical: a work is fixed in a tangible medium of expression 'when its embodiment in a copy or phonorecord, by or under the authority of the author, is sufficiently permanent or stable to permit it to be perceived, reproduced, or otherwise communicated for a period of more than transitory duration.*”²⁸ (Ini artinya bahwa agar suatu Ciptaan memenuhi syarat perwujudan dalam bentuk nyata, maka Ciptaan tersebut

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599), Pasal 1 angka 3.

²⁸ Paul Goldstein, *International Copyright: Principles, Law, and Practice*, (United Kingdom: Oxford University Press, 2001), hlm. 196.

harus dapat dilihat, direproduksi atau ditampilkan untuk jangka waktu yang melebihi durasi sementara).

Apabila kita merujuk pada pemahaman mengenai perwujudan dalam bentuk nyata sebagaimana di atas, maka Ciptaan Syamsul Fuad yang berhak mendapatkan perlindungan hak cipta hanyalah naskah cerita ringkas yang dibuatnya untuk film *Benyamin Biang Kerok* (1972) dan sinopsis *Biang Kerok Beruntung* (1973). Pada kedua bentuk ciptaan tadi, syarat pembentukan karakter fiksi agar menjadi karakter fiksi yang utuh belum terpenuhi juga.

Dengan penggambaran karakter Pengki sebagai sopir yang memiliki sifat jahil dan licik namun selalu lolos dari aksi-aksinya dan dibayangkan sebagai *Benyamin*, maka karakter Pengki yang ada dalam Sinopsis tidak memenuhi syarat terbentuknya karakter fiksi yang utuh dan karakter tersebut barulah sebatas ide saja belum terwujud dalam bentuk nyata.

Salah satu contoh yang dapat diambil dalam melihat kasus ini adalah kasus *Gaiman et. al. vs. McFarlane et. al* di mana Gaiman menuntut haknya sebagai penulis karakter fiksi yang diwujudkan dalam bentuk nyata oleh McFarlane melalui komiknya. McFarlane menganggap bahwa karakter yang ditulis oleh Gaiman tidak memiliki hak cipta karena belum utuh disampaikan kepada pembaca.

Pengadilan memutuskan bahwa keduanya berhak atas hak cipta karakter dengan alasan bahwa tanpa tulisan dari Gaiman, maka gambar komik yang dibuat oleh McFarlane hanyalah sebuah gambar, demikian juga tulisan yang dibuat oleh Gaiman, tanpa penggambaran yang dibuat dalam komik oleh McFarlane, maka perwujudannya sebagai karakter fiksi belum utuh.

Karakter ketika diperankan oleh seseorang dalam suatu pertunjukan drama ataupun film menjelma menjadi sosok

manusia yang memiliki kepribadian. Karakterisasi mengandung makna suatu konsep pembuatan karakter untuk suatu cerita. Karakter diciptakan melalui penjelasan yang rinci mengenai tindakan, ucapan, ciri khas, pemikiran, dan penampilan mereka. Ekspresi di atas menunjukkan betapa pentingnya peran karakter fiksi dalam sebuah karya yang menampilkan cerita fiksi. Seorang pencipta karakter fiksi haruslah orang yang penuh daya imajinasi dan kreatif karena ia harus membuat sosok tokoh yang menjadi pembawa ceritanya. Stauffer dalam tulisannya menyatakan bahwa karakter dapat dibangun melalui aksi-aksinya, cara bicaranya, dan penampilannya. Karakter juga bisa ditampilkan melalui komentar yang disampaikan oleh karakter lain atau secara langsung oleh penulis. Karakter dapat dimunculkan melalui tindakan, ucapan, dan penampilan karakter.

Melihat bagaimana karakter dibangun sebagaimana disampaikan di atas, maka karakter yang dibuat oleh Syamsul Fuad dalam sinopsisnya belum memenuhi syarat-syarat sebuah karakter. Sinopsis meskipun memiliki hak cipta sendiri, Akan tetapi, hanya merupakan awal dari proses produksi film. Sinopsis ini masih sangat general dan belum menuturkan secara detail ciri-ciri khusus karakter yang berperan dalam film yang akan dibuat.

Untuk melihat posisi di mana ide dan sinopsis yang diakui oleh Syamsul Fuad sebagai dasar kepemilikan hak cipta, beberapa poin pra produksi yang masuk dalam kerangka desain produksi film antara lain adalah sebagai berikut:²⁹

“Pra produksi (*Pre-Production*)
Konsep dasar film, tema film, ide cerita, judul film, riset film, sinopsis film, *storyline*, skenario film, bedah naskah, *equipment* dan properti dalam Membuat Film, visualisasi film,

²⁹ Nurul Muslimin, *Bikin Film Yuk!*, (Yogyakarta: Araska Publisher, 2018), hlm. 26.

inventarisasi kebutuhan produksi dan *budgeting*, *recce* dan *survey* lokasi, *breakdown* naskah skenario ke jadwal *shooting*, *talent casting*, *talent workshop*.”

Pembentukan Karakter Fiksi

Nadia Tabbara, seorang penulis karakter fiksi, mengatakan bahwa ada 3 elemen penting yang harus dikembangkan oleh seorang Penulis pada saat menciptakan suatu karakter fiksi, yaitu Aksi, Dialog, dan Deskripsi. Dalam skrip film dan televisi, kita tidak punya banyak ruang untuk menggambarkan karakter, seringkali, diringkas menjadi satu kalimat. Ketika saya melatih penulis novel, saya meminta mereka untuk melakukan latihan satu kalimat ini, karena saya menemukan kebebasan yang lebih deskriptif yang dimiliki penulis, semakin mereka akan menyelidiki daftar atribut fisik. Ini tidak berarti bahwa atribut fisik benar-benar keluar dari meja ketika menggambarkan karakter anda, ini hanyalah cara untuk membantu anda meningkatkan karakter anda dan cara anda berpikir tentang mereka.³⁰

Charlotte Dillon seorang penulis karakter fiksi mengungkapkan secara detail langkah-langkah pembentukan suatu karakter fiksi dalam bukunya *‘Writing Prompts for Fiction Writers.’*³¹ Menurut Dillon, agar suatu karakter terbentuk secara utuh, maka penulis harus membuat suatu daftar detail yang apabila disimpulkan contohnya sebagai berikut:

1. Hal-Hal Mendasar, daftar ini berisi nama, tanggal lahir, arti nama, tinggi, berat, gaya bicara, kebangsaan, kelemahan, kelebihan, cacatnya, dan sebagainya;

2. Keluarga dan Masa Kecil, daftar ini berisi data keluarga, nama ibu, teman-teman masa kecil, saudara, sejarah kelahiran, kesehatan, suasana rumah masa kecil, kepercayaannya pada masa kecil, pengalaman buruk atau menyenangkan, hobby, dan lain-lain;
3. Karakterisasi, pada daftar ini karakter fiksi dilukiskan dengan jelas karakternya seperti kebiasaan baik dan buruknya, karakter terbaik dan terburuknya, daya ingat karakter, kebanggaannya, rasa malunya, sikapnya, ketakutannya, rahasianya, dan lain-lain;
4. Kesukaan dan Ketidaksukaan;
5. Tempat tinggalnya saat ini; dan
6. Sejarah masa lalunya.

Sementara itu Tonny Taso seorang penulis cerita komik menyatakan bahwa pembentukan karakter fiksi adalah dengan cara membentuk motivasi, sejarah, tampilan fisik, kekuatan, kelemahan, dan keleluasaan untuk pengembangan karakter tersebut di kemudian hari.³²

Perlindungan Hak Cipta Karakter Fiksi dalam Karya Sinematografi Film

Hukum hak cipta Amerika Serikat melindungi karakter fiksi yang dihasilkan dalam suatu film. Perlindungan tersebut dapat dilakukan secara independen terpisah dari ciptaan asalnya apabila karakter fiksi tersebut memenuhi syarat *“sufficiently delineated”* yang bisa didapat dengan lulus tes *“Story Being Told”*, yaitu suatu karakter fiksi tersebut haruslah menjadi tokoh yang membangun sebuah cerita, bukan hanya sebagai ‘kendaraan’ dalam menyampaikan sebuah cerita dan *“Especially Distinctive”*, yaitu karakter fiksi tersebut haruslah dikembangkan dengan baik dan digambarkan dengan

³⁰ Nadia Tabbara, “Character Building for Novel and Film,” <http://fadeinbeirut.com/blog/2018/04/03/character-building-for-novel-film-part-1/>, diakses April 2018.

³¹ Charlotte Dillon, “Free Character Chart,” <http://www.charlottedillon.com/CharacterChart.html>, diakses Maret 2010.

³² Tonny Taso, “How to Create a Fictional Character,” <https://www.instructables.com/id/How-to-Develop-a-Fictional-Character/>, diakses Mei 2019.

konsisten dengan ciri-ciri yang dapat diidentifikasi secara luas.

Pada ciptaan berbentuk karya sinematografi, yang salah satunya adalah film cerita, terkandung di dalamnya ciptaan-ciptaan lain yang memiliki perlindungan hak cipta dan pada saat film produksi hak ciptanya diamankan oleh Produser dengan cara dialihkan haknya. Produser memegang hak atas semua ciptaan yang ada dalam film yang dibuatnya setelah dialihkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) e UUHC, hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis. Dalam melindungi hak-haknya Produser perlu membuat dokumentasi atas ciptaan-ciptaan yang terangkum dalam filmnya agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Agar lebih memperjelas posisi para pencipta dan ciptaan yang terdapat dalam suatu film, sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip penting kepemilikan hak cipta. Di bawah ini adalah beberapa prinsip penting terkait kepemilikan hak cipta:

1. Hak Eksklusif, yaitu hak untuk memberikan izin atau tidak bagi penggunaan hasil karyanya oleh pihak lain;
2. Tidak memerlukan pencatatan atau formalitas, hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan selesai diwujudkan dalam bentuk nyata.
3. Kebebasan berkontrak, para pencipta/pemegang hak cipta bebas menentukan isi perjanjian;
4. Manfaat ekonomi, alasan adanya hukum hak cipta adalah untuk merangsang timbulnya kreasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para kreator.

5. Teritorial, hak cipta ditentukan oleh hukum nasional atau batas negara; dan

6. Penegakan hukum, pencipta/pemegang hak cipta dapat menempuh jalur hukum untuk menggugat atas penggunaan tanpa izin dari karya mereka.

Pendekatan-pendekatan di atas dapat dilakukan oleh seorang Produser atau *Filmmaker* dengan cara membuat *Chain of Title* yang rapi. *Chain of Title* adalah serangkaian dokumen atau perjanjian yang menunjukkan kepemilikan hak-hak dalam suatu film dan seluruh bagiannya. Akan ada ratusan hak cipta yang dibuat pada satu set film. Sinematografer, aktor, sutradara, pemain musik, semua menciptakan hak cipta individu. Ini akan menjadi proses yang hebat untuk mendapatkan izin dari mereka setiap kali film itu dipertunjukkan, didistribusikan, atau dijual. Itu sebabnya semua orang yang terlibat pada film harus menandatangani perjanjian yang menyerahkan/mengalihkan hak ciptanya pada produser.³³

Penting untuk membedakan antara makna '*Authorship*' dan '*Ownership*' dalam hukum hak cipta. '*Authorship*' mengacu pada status orang yang menciptakan karya, sedang '*Ownership*' menentukan status hukum orang atau entitas yang memperoleh hak eksklusif untuk mengeksploitasi pekerjaan. Di sebagian besar negara, kontraktual perjanjian akan memperjelas keadaan spesifik '*Ownership*' ini. Kondisi termasuk di dalamnya mengenai keadaan di mana suatu karya dibuat oleh karyawan, pekerja, atau beberapa orang yang bekerja sama menghasilkan suatu karya. Itu sebabnya diperlukan dokumen-dokumen mendasar.

³³ Rob H. Aft dan Charles-Edouard Renault, *Op.cit.*, hlm. 42.

PENUTUP

Berdasarkan analisa dan penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa: *Pertama*, perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fiksasi) suatu karakter fiksi pada karya sinematografi terjadi pada saat karya sinematografi film selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam proses produksi karya sinematografi film banyak dihasilkan elemen-elemen ciptaan yang memiliki hak cipta, salah satunya adalah sinopsis yang dibuat pada awal pra-produksi film seperti pada contoh kasus film Benyamin Biang Kerok dan Biang Kerok Beruntung. Karakter fiksi yang dibuat pada tahap awal ini menurut hukum belum memenuhi syarat perwujudan dalam bentuk nyata (*fixation*) karena masih termasuk dalam kategori IDE. Prinsip penting dalam perlindungan hak cipta adalah perwujudan dalam bentuk nyata sehingga ide tersebut harus diekspresikan dalam bentuk nyata agar mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Perwujudan ide karakter fiksi yang berasal dari Sinopsis baru terbentuk pada saat diwujudkan dalam bentuk nyata oleh seluruh pihak pada proses produksi karya sinematografi film. Karakter Fiksi yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam karya sinematografi film inilah yang bisa menjadi karakter fiksi yang dilindungi secara independen terpisah dari karya pertama kali ia dimunculkan jika memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat-syarat tertentu itu adalah sepenuhnya menggambarkan dan benar-benar mendefinisikan karakteristik fisik, emosional dan psikologis serta kepribadian dari karakter fiksi mereka ke titik di mana pencipta dapat mengembangkan mereka, menempatkan mereka dalam situasi yang baru, membuat mereka berperilaku dan bereaksi dengan cara yang dapat segera dikenali, khas dan dapat diprediksi.

Kedua, perlindungan karakter fiksi secara independen bagi karakter fiksi yang memenuhi syarat telah dapat diterapkan di

Amerika Serikat, tetapi belum mampu dijangkau oleh hukum hak cipta Indonesia dikarenakan pembatasan mengenai ciptaan yang dilindungi dan belum adanya kasus-kasus yang diuji di pengadilan. Contoh-contoh karakter fiksi yang telah dapat perlindungan secara independen berdasarkan hukum hak cipta Amerika Serikat adalah: *James Bond, Superman, Batman, Mickey Mouse*, dan lain-lain. Sedangkan dalam hukum hak cipta Indonesia, perlindungan hak cipta karakter fiksi masih termasuk dalam ciptaan yang menampilkannya dalam hal ini yang secara khusus dibahas dalam penelitian ini adalah pada ciptaan karya sinematografi film. Apabila terjadi pengalihan hak atas suatu film kepada pemegang hak cipta yang baru, kecuali diperjanjikan lain, maka pemegang hak cipta yang baru berhak melakukan modifikasi terhadap karakter fiksi yang ada di dalam ciptaan yang membawanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adarsh, Ramanujan, Prateek, dan Esheeta. *Idea Expression Dichotomy in Copyright Law*. New Delhi: Lakhmi Kumaran and Sridharan Attorney Office. 2019.
- Balz, Albert G.A. *Idea and Essence in the Philosophy of Hobbes and Spinoza*. New York: Cambridge University Press. 2008.
- Brown, Blain. *Cinematography: Theory and Practice: Image Making for Cinematographers and Directors*. Massachusetts: Focal Press is an imprint of Elsevier. 2012.
- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Hak Cipta Indonesia – Analisis Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.
- Goldstein, Paul. *International Copyright: Principles, Law, and Practice*. United

- Kingdom: Oxford University Press. 2001.
- Kurtz, Leslie A. *The Independent Legal Lives of Fictional Characters*. Madison: University of Wisconsin Law School. 1986.
- Muslimin, Nurul. *Bikin Film Yuk!*. Yogyakarta: Araska Publisher. 2018.
- Rob H., Aft dan Charles-Edouard Renault. *From Script to Screen: The Importance of Copyright in the Distribution of Films*. Geneva: WIPO. 2011.
- Sardjono, Agus. *Hak Cipta Dalam Design Grafis*. Jakarta: Yellow Dot Publishing. 2008.
- Putusan Pengadilan**
- Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 53/Pdt.Sus-HakCipta/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (LN No. 266 Tahun 2014, TLN No. 5599).
- WIPO. *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Paris Act of July 24, 1971, as amended on September 28, 1979*. Geneva: WIPO Publication. 1995.
- Internet**
- Dilon, Charlotte. "Free Character Chart." <http://www.charlottedillon.com/CharacterChart.html>. Diakses Maret 2010.
- Gardner, Eriq. "James Cameron Stacking Up Wins in 'Avatar' Copyright Lawsuits." <http://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/james-cameron-stacking-up-wins-690006>. Diakses Maret 2014.
- Keizer, Anna. "What Is Cinematography?" <https://www.careersinfilm.com/cinematography/>. Diakses 4 Februari 2019.
- Kluft, David. "And the Lawsuit Goes to . . . an Oscar-Time Guide to "Best Picture" Intellectual Property Litigation." <http://www.trademarkandcopyrightlawblog.com/2015/02/and-the-lawsuit-goes-to-an-oscar-time-guide-to-best-picture-intellectual-property-litigation/>. Diakses Februari 2015.
- Manus, Danny. "How to Write a Synopsis." <http://www.scriptmag.com/wp-content/uploads/How-to-Write-a-Synopsis.pdf>. Diakses Juli 2019.
- Oliver, Herzfeld. "Protecting Fictional Characters: Could You Legally Write A New Harry Potter Novel?". <http://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2012/11/08/protecting-fictional-characters-could-you-legally-write-a-new-harry-potter-novel/>. November 2012.
- Pangerang, Andi Muttya Keteng. "Syamsul Fuad: Bicara Hak Cipta Benyamin Biang Kerok Harusnya ke Saya." <https://entertainment.kompas.com/read/2018/04/05/131921210/syamsul-fuad-bicara-hak-cipta-benyamin-biang-kerok-harusnya-ke-saya>. Diakses April 2018.
- Ricket, Matt. "How to Write a Compelling Movie Synopsis." <https://www.studiobinder.com/blog/how-to-write-a-movie-synopsis/>. Diakses April 2019.
- Tabbara, Nadia. "Character Building for Novel and Film." <http://fadeinbeirut.com/blog/2018/04/03/character-building-for-novel-film-part-1/>. diakses April 2018.
- Taso, Tonny. "How to Create a Fictional Character." <https://www.instructables.com/id/How-to-Develop-a-Fictional-Character/>. Diakses Mei 2019.